

**PENGELOLAAN DANA PANTI ASUHAN TAMAN HARAPAN
KOTA LANGSA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

SRI YULIA PUTRI
NIM: 4012015112

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGELOLAAN DANA LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (LPKS) UPT TAMAN HARAPAN KOTA LANGSA
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH***

Oleh :

Sri Yulia Putri

Nim: 4012015112

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah


Langsa, 25 November 2020

Pembimbing I



Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nst, MA
NIP. 19750829 200801 1 007

Pembimbing II



Khairatun Hisan, M.Sc
NIP. 19900924 201801 2 002

Menyetujui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Early Ridho Kismawadi, MA
NIDN. 2011118901

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Pengelolaan Dana Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa Ditinjau dari Maqashid Syariah*" an Sri Yulia Putri, NIM. 4012015112, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 29 Juni 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.


Langsa, 29 Juni 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam IAIN Langsa

Penguji I



Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nst, MA
NIP. 19750829 200801 1 007

Penguji II




Khairatun Hisan, M.Sc
NIP. 19900924 201801 2 002

Penguji III



Fahrizal bin Mustafa, MA
NIP. 19850218 201801 1 002

Penguji IV



Zikriatul Ulya, M.Si
NIDN. 2024029102

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Iskandar, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Yulia Putri
N i m : 4012015112
Tempat/tgl. Lahir : Langsa, 05 Juli 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Pondok Kemuning

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa di Tinjau Dari *Maqashid Syariah*”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 07 Januari 2021

Yang membuat pernyataan




Sri Yulia Putri

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui darimana saja sumber dana yang diperoleh LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa ditinjau dari Maqashid Syariah dan untuk mengetahui apa saja hambatan pengelolaan dana LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana yang diperoleh pihak LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diperoleh dari APBK dan difasilitasi oleh pihak Dinas Sosial. Sebelum beralihfungsi menjadi LPKS, sebelumnya banyak donatur dari para dermawan yang ikut menyumbangkan dana kepada pihak Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa, sehingga apabila terdapat hambatan kekurangan dana, dapat diatasi dari dana yang diperoleh dari pihak donatur. Pengelolaan dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa sudah sesuai dengan *Maqashid Syariah*. Karena dikelola dengan baik dan secara transparan. Selama ini pihak panti asuhan juga menerima dana dari pihak donatur yang ingin menyumbang sehingga dapat menjaga hartanya sesuai dengan konsep *Maqasid syariah* untuk menjaga harta dengan mendonasikan hartanya untuk saling membantu sesama umat muslim terlebih lagi yatim piatu. Hambatan yang sering dialami ialah karena tidak semua usulan yang diusulkan oleh pihak LPKS disetujui oleh pihak anggaran, sehingga sering terjadi kekurangan dana, terlebih lagi pada masa pandemik saat ini anggaran LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa dipotong hampir 50% dari anggaran yang sudah disetujui sebelumnya. Hal ini menjadi hambatan yang paling urgent saat ini yaitu kekurangan dana yang berimbas pada kebutuhan anak-anak panti yang saat ini masih tersisa 10 orang.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana dan *Maqashid Syariah*.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the source of the funds obtained by LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa in terms of maqashid sharia and to find out what are the obstacles to the management of LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa. The type of research used is qualitative using a descriptive approach. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the source of funds obtained by LPKS Taman Harapan Kota Langsa was obtained from APBD and facilitated by the social service. Before changing its function to become LPKS, previously there were many donors from generous donors who contributed funds to the orphanage Taman Harapan Kota Langsa. So that if there is an obstacle in lack of funds, it can be overcome from the funds obtained from the donor. Fund management in LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa is in accordance with maqashid sharia. Because it is well managed and in a transparent manner. So far, the orphanage has also received funds from donors who wish to donate, so that they can protect their assets in accordance with the concept of maqashid sharia to safeguard property by donating assets to help follow Muslims, especially orphans. The obstacle that is often experienced is that not all proposals submitted by the LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa are approved by the budget, so there is often a shortage of funds, especially during the pandemic at this time the LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa budget was cut by 50% of the previously approved budget. This is the most urgent obstacle at this time, namely the lack of funds which affects the needs of the orphanage, which currently has 10 remaining people.

Keywords: *Management of the funds and Maqashid Sharia*

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	□	Es (Dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	□	Ha (Dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (Dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	□	Es (Dengan titik dibawah)
ض	Dad	□	De (Dengan titik dibawah)
ط	Ta	□	Te
ظ	Za	□	Zet (Dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (Diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
→	Kasrah	I	I
— ^u	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. Yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Zakira = ذَكَرَ

Yazhabu = يَذْهَبُ

Suila = سُئِلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla = قَالَ

Ramā = رَمَى

Qīla = قِيلَ

Yaqūlu = يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah / t /

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah / h / .

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḥ al-Aḥḥāl / Rauḥat al-ahḥāl = رَوْحَةُ الْأَهْوَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul-Munawwarah = الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-ḥalḥāl = طَلْحَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / ل / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dn sesuai dengan bunyinya.

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجَلِيلُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khu□ūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْأ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	=	وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Fa aful- kaila wa-mīzān	=	فَأَوْفَالِكَيْلٍ وَمِيزَانٍ
Ibrāhīmūl- Khalīl	=	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	=	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهُ وَمُرْسَاهَا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari iru didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetep huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl = وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn = الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Lillāhil-amru jamī’an = لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm = وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya dikelilingi oleh berbagai jenis organisasi. Organisasi timbul karena manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya senantiasa memerlukan bantuan orang lain, untuk itu maka harus mengadakan koordinasi atau kerja sama demi terciptanya tujuan bersama. Sebagian besar manusia tidak terlepas dari aktifitas organisasi, sejak dilahirkan sampai meninggal, karena organisasi merupakan unsur yang sangat diperlukan oleh masyarakat modern dan beradab.¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا وَالْعُدُوِّا الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَوْ التَّقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَأَتَّقُوا شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ الْعَاقِبُ

Artinya: ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).²

Pada masyarakat modern, manusia sebagai *zoon politicon*, makhluk sosial yang harus bekerja sama, karena dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, melainkan harus memerlukan bantuan pihak lain yakni melalui organisasi. Salah satu organisasi di bidang sosial adalah panti asuhan. Panti asuhan adalah sebuah wadah yang menampung anak-anak yatim piatu atau anak yang dititipkan keluarganya karena tidak mampu. Panti asuhan

¹ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal. 51.

² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2003), hal. 157.

juga merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian anak sesuai dengan yang diharapkan.³

Panti Asuhan di Kota Langsa saat ini sudah berubah nama dan dialihfungsikan menjadi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa. LPKS UPT Taman Harapan merupakan suatu lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁴ LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa saat ini sedang dalam masa peralihan atau transisi dari panti asuhan ke LPKS, sehingga di dalamnya masih terdapat anak asuh yang masih tinggal di LPKS sebanyak 10 orang dan belum adanya anak yang melanggar hukum yang tinggal di LPKS.

Permasalahan yang dihadapi pihak LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa adalah masalah pengeloan dana yang sering mengalami kesulitan dana. Sesungguhnya masalah ini merupakan masalah klasik yang ada di Indonesia. Bantuan dari pemerintah sangat terbatas, tidak cukup digunakan untuk segala keperluan mengurus LPKS. Manajemen LPKS dituntut merubah paradigma serta cara-cara lama yang digunakan oleh manajemen LPKS untuk mendatangkan dana dari donatur, menggantinya dengan pendekatan-pendekatan yang lebih kreatif.

³ Fauziah Masyhari, *Pengasuhan Anak Asuh Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Jombang: universitas Darul Ulum, 2016), hal. 47.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Munawir, Petugas Administrasi di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa.

Seharusnya banyak pihak donatur atau dermawan yang menyumbangkan dana untuk keberlangsungan LPKS. Namun nyatanya tidak demikian, semenjak dialihfungsikan menjadi LPKS pada awal tahun 2020 banyak pihak donatur yang tidak menyumbangkan lagi dananya untuk pihak LPKS, hanya tersisa sebahagian kecil saja dikarenakan masih ada sepuluh anak lagi anak asuh yang tinggal di LPKS. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola LPKS taman harapan Kota Langsa yaitu Ibu RM menjelaskan bahwa LPKS UPT taman harapan Kota Langsa sering mengalami kekurangan dana, sedangkan masyarakat sekitar LPKS hanya sebahagian kecil yang mau menyumbangkan dana ke LPKS dan tidak rutin setiap bulannya⁵

Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, anak tersebut jelas akan mengalami atau merasakan beban mental. Untuk menumbuhkan mental yang baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka anak membutuhkan perhatian yang penuh dari para pembina agar dapat dibina kembali sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Seharusnya, tantangan menjalani kehidupan sebagai anak yang pernah berhadapan dengan hukum menjadikan pelajaran hidup yang sangat berarti dan tidak mengulangi kesalahan hukum dikemudian hari. Namun nyatanya tidak demikian, masyarakat menilai bahwa anak yang pernah berhadapan dengan hukum seperti anak nakal atau seperti narapidana yang pernah melakukan kesalahan besar atau kenakalan besar. Sehingga menjadikan masyarakat kurang perhatian dan memberikan respon negatif terhadap anak-anak

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Rosmaniar, *Ketua LPKS UPT Taman Harapan di Kota Langsa*, Pada tanggal 8 Maret 2020.

yang pernah berhadapan dengan hukum.⁶ Selain itu, pengelolaan dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa juga harus dilakukan sesuai dengan *Maqashid Syariah*.

Menurut Agil Bahsoan, tujuan akhir Ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syari'at Islam itu sendiri (*maqāshid syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁷ *Maqāshid syari'ah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *syari'ah*. *Maqāshid*, adalah bentuk jamak dari *maqhsud*, yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. *Syari'ah*, secara bahasa berarti “jalan menuju air” yang mengandung konotasi keselamatan. Inti dari *Maqāshid Syari'ah* ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan.⁸

Kemaslahatan yang menjadi tujuan *syari'at* harus mampu untuk melakukan penjagaan terhadap lima hal, yaitu *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *nasl* (keturunan) dan *maal* (harta).⁹ Hal ini merupakan pondasi bagi setiap akad yang digunakan dalam pengelolaan dana. Salah satu tujuan *maqāshid syari'ah* yaitu menjaga akal, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengelolaan Dana Lembaga Penyelenggaraan***

⁶ Hasil Observasi Peneliti di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, Pada tanggal 15 Februari 2020.

⁷ Agil Bahsoan, *Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah* (Tinjauan dalam Prespektif Ekonomi Islam). (Universitas Negeri Gorontalo. Vol. 8, No. 1, 1693-9034, 2011), hal.8.

⁸ Rusydi M. Mughits, Abdul (Eds), *Filsafat Ekonomi Islam*. Cet. Ke-satu. (Yogyakarta: Forum Studi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. 92.

⁹ Jumansyah Syafei, *Analisis Penerapan Good Governance Bussines Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*. (Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 2, No. 1, 2013.). Hal. 41.

Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan Kota Langsa Ditinjau dari Maqashid Syariah.”

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di LPKS UPT Taman harapan Kota Langsa, yang akan di bahas dalam hal ini hanya pengelolaan dana LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa yang ditinjau dari maqashid syariah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pokok yang telah di sampaikan di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Darimana saja sumber dana yang diperoleh LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa?
2. Bagaimana pengelolaan dana LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa ditinjau dari Maqashid Syariah?
3. Apa saja hambatan pengelolaan dana LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa?

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan judul penelitian ini secara terperinci, penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa Inggris dari kata *Management*, yang memiliki arti seni

melaksanakan dan mengatur.¹⁰

2. Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai.¹¹
3. LPKS adalah suatu lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.¹²
4. *Maqashid Syariah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.¹³

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Veitzhal Rivai, *Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: kencana Prenada media, 2008), hal. 71

¹¹ Sugondo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 213

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Munawir, Petugas Administrasi di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa.

¹³ Ekarina Katmas, *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 38.

1. Untuk mengetahui darimana saja sumber dana yang diperoleh LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa ditinjau dari Maqashid Syariah.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan pengelolaan dana LPKS Taman Harapan Kota Langsa.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan–tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya dan untuk memperoleh Sarjana Strata Satu (S.1) di Prodi Perbankan Syariah, IAIN Langsa.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat agar memiliki perhatian dan ingin berkontribusi atau menyumbangkan dana kepada LPKS Taman Harapan Kota Langsa.

c. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irma Riskiyanti, dkk (2017)	<i>Analisis Perolehan dan Pengelolaan Keuangan Pada organisasi Nirlaba Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Udyana Wiguna Singaraja</i>	Kualitatif	Hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan keuangan di Panti Sosial Asuhan Anak Udyana Wiguna Singaraja dilaksanakan dengan staf yang mengurus DPA mengalokasikandana yang telah diberikan untuk kebutuhan-kebutuhanyang ada dalam panti selama 1 tahun. Dalam melaksanakan pembukuan keuangan lembaga, Panti Sosial Asuhan Anak Udyana Wiguna Singaraja menggunakan PSAK 45 tentang yayasan nirlaba.
2.	Krisna Aditha, dkk (2018)	<i>Sistem Pembinaan dan Pengelolaan Dana Panti Asuhan Elisama</i>	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah pembinaan pelayanan yang diperoleh anak asuh melalui pembinaan di Panti Asuhan Elisama meliputi perencanaan, pelaksanaan pembinaan spiritual dan keterampilan serta evaluasi.

3.	Nur Ma'rufah (2009)	<i>Sistem Pengelolaan Dana Yayasan Panti Asuhan Taman Toyyibah Sedati Gede Sidoarjo</i>	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah sistem pengelolaan dana di Yayasan Panti Asuhan Taman Thoyyibah Sedati Gede Sidoarjo telah dimanfaatkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan yayasan, dan proses – proses yang dilakukan oleh yayasan sesuai dengan kerangka teori – teori yang ada, hal ini dibuktikan dengan adanya penerapan bagian dari fungsi – fungsi manajemen. Dan dalam pengelolaan dana meliputi: penentuan sumber dana meliputi dana internal dan eksternal, pertanggung jawaban dana biasanya disampaikan oleh bendahara baik dengan lisan maupun tulisan dihadapan pengurus dan donator serta masyarakat. Sedangkan pemanfaatannya dibagi menjadi dua macam yaitu pemanfaatan dana rutin dan dana tidak rutin
4.	Maimun (2014)	<i>Pendekatan Maqashid Al- Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak Untuk Pembangunan Mesjid.</i>	Kualitatif	Hasil penelitian diketahui bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara yang beragama Islam. Kedua kewajiban itu dalam berbagai segi mempunyai banyak kesamaan yang memungkinkan untuk

				disatukan dan dalam pengelolaan, pendayagunaan dan penindustriannya diharuskan profesional, sehingga di satu pihak dapat menguntungkan negara dan pihak lain tidak mengurangi dinamika syiar Islam.
5.	Moh Nasuka (2017)	<i>Maqashid Syariah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah</i>	Kualitatif	Hasil penelitian diketahui bahwa Maqashid Syariah merupakan koredor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
6.	Nurnazli (2014)	<i>Penerapan Kaidah Muqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah</i>	Kualitatif	Hasil penelitian diketahui bahwa muqashid syariah memiliki peran yang sangat urgen untuk digunakan sebagai analisis menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis syariah yang semakin berkembang saat ini.

1.6.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

1. Penelitian oleh Irma Riskiyanti dengan judul *Analisis Perolehan dan Pengelolaan Keuangan Pada organisasi Nirlaba Panti Sosial Asuhan*

Anak (PSAA) Udyana Wiguna Singaraja. Adapun persamaan penelitian Irma dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai variabel pengelolaan dana atau keuangan dan penelitian di panti asuhan, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Irma dengan penelitian ini adalah penelitian Irma meneliti mengenai analisis perolehan dan pengelolaan keuangan, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai pengelolaan dana dan ditinjau dari maqashid syariah.

2. Penelitian oleh Krisna Aditha, dkk dengan judul *Sistem Pembinaan dan Pengelolaan Dana Panti Asuhan Elisama*. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian Krisna dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana panti asuhan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Krisna dengan penelitian ini adalah penelitian Krisna meneliti sistem pembinaan dan pengelollan dana, sedangkan penelitian ini hanya meneliti mengenai pengelolaan dana dan ditinjau dari maqashid syariah.
3. Penelitian oleh Nur Ma'rufah dengan judul *Sistem Pengelolaan Dana Yayasan Panti Asuhan Taman Toyyibah Sedati Gede Sidoarjo*. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian Nur dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengelolaan dana panti asuhan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Nur dengan penelitian ini adalah

penelitian Nur meneliti mengenai sistem `pengelolaan dana, sedangkan penelitian ini hanya meneliti mengenai pengelolaan dana dan ditinjau dari maqashid syariah.

4. Penelitian oleh Maimun dengan judul *Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak Untuk Pembangunan Mesjid*. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian Maimun dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai *Maqashid Syariah* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Maimun dengan penelitian ini adalah penelitian Maimun meneliti mengenai pendistribusian dana zakat dan pajak, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai pengelolaan dana LPKS UPT Taman Harapan Langsa.
5. Penelitian oleh Moh Nasuka dengan judul *Maqashid Syariah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah*. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian Moh Nasuka dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai *Maqashid Syariah* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Moh Nasuka dengan penelitian ini adalah penelitian Moh Nasuka meneliti mengenai pengelolaan perbankan syariah, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai pengelolaan dana LPKS UPT Taman Harapan Langsa.
6. Penelitian oleh Nurnazli dengan judul *Penerapan Kaidah Muqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah*. Adapun persamaan dan

perbedaan penelitian Nurnazli dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai *Maqashid Syariah* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Nurnazli dengan penelitian ini adalah penelitian Nurnazli meneliti mengenai penerapan kaidah maqashid syariah dalam produk perbankan syariah, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai pengelolaan dana LPKS UPT Taman Harapan Langsa.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah urutan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mencari jawaban atau pernyataan yang diajukan oleh peneliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). *Field research* yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktor (subjek penelitian, informasi dan pelaku), aktivitas atau serta tempat yang menjadi subjek penelitiannya.¹⁴

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan pada kondisi objek penelitian yang alami sesuai dengan keadaan yang nyata, penulis sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan

¹⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*(Yogyakarta : Erlangga, edisi 2, 2011), hal.61

data dilakukan secara gabungan. Metode kualitatif sebagai produser penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di LPKS UPT Taman Harapan Langsa yang berada di Jln. Panglima Polem No. 66, Gampong Jawa, Langsa Kota. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 20 Agustus s/d 15 September 2020.

1.7.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁵

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara.¹⁶ Untuk mendapatkan data primer penulis mewawancarai informan yang bersedia menjadi narasumber, data tersebut dapat diperoleh langsung dari pihak Pengurus LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data-data yang didapat berfungsi sebagai data pendukung, data tersebut dapat diperoleh dari buku, laporan, skripsi maupun jurnal yang berhubungan dengan pengelolaan dana di LPKS UPT

¹⁵ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2012), hal.157

¹⁶ Husen Umar, *Metode Penelitian dalam Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.82

Taman Harapan Kota Langsa ditinjau dari *maqashid syariah*. Dengan menggukan data sumber data tersebut diharapkan penulis dapat melakukan proses penelitian yang dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan objek permasalahan yang teliti.¹⁷

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Interview (Wawancara)

Jenis wawancara yang dilakukan oleh penelitian yaitu wawancara semi terstruktur dengan katagori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat serta ide-idenya untuk menemukan permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

2. Dokumentasi

Metode dokumen atau documenter, alat pengumpulan datanya di sebut from pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Penulis juga melaksanakan penelitian *library research*, yaitu penelitian yang penulis lakukan di perpustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data-data melalui bahan bacaan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 110

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah suatu proses kegiatan menyelesaikan dan menyederhanakan suatu data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan akhir terhadap hasil penafsiran, evaluasi dan tindakan.¹⁸

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini saling memiliki substansial mulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Sistematika penyusunan skripsi ini saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁸ S. Margono, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal: 40-41

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori yang di dalamnya membahas tentang pengelolaan dana panti asuhan.

Bab III berisi hasil penelitian tentang gambaran umum lokasi dan pembahasan tentang pengelolaan dana di LPKS UPT Taman harapan Kota Langsa ditinjau dari *Maqashid Syariah* dan hambatan pengelolaan dana di LPKS UPT Taman harapan Kota Langsa.

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengelolaan Dana

2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapai tujuan.¹⁹

Pengelolaan adalah mengelola, mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan

¹⁹Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 2012), hal. 348

pengelolaan selanjutnya.²⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2.1.2 Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu.²¹ Dana juga merupakan uang tunai yang dimiliki maupun aktiva lancar yang setiap waktu dapat diuangkan. Dana yang dimiliki pihak LPKS bukan hanya bersumber dari milik LPKS sendiri, tapi juga ada dari pihak lain atau dana pihak ketiga. Penghimpunan dana pada LPKS diperoleh dari APBD, yaitu dana yang diberikan dari pemerintahan daerah Kota Langsa untuk membiaya keberlangsungan LPKS. Sebelumnya LPKS merupakan sebuah Panti Asuhan yang sumber dananya selain dari APBD juga terdapat donatur-donatur yang menyumbangkan dananya untuk keberlangsungan Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa dan di awal tahun 2020 Panti Asuhan ini telah beralihfungsi menjadi LPKS yaitu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

²⁰Suharsimi Arikunto, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta : CV. Rajawali, 2011). hal. 8

²¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 1

2.1.3 Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana adalah manajemen dana dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Proses penyelesaian akan sesuatu memerlukan tahap-tahapan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian.²² Pengelolaan dana adalah penyelenggaraan, pengurus atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dalam mengelola keuangan atau dana. Pengolahan dana sama halnya dengan manajemen dana atau keuangan, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi keuangan memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus menerus dan tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen.

Manajemen dalam organisasi pada dasarnya di maksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan empat fungsi dasar : Planning, organizing, actuating dan controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi, manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan material ke arah tercapainya tujuan. Untuk memperjelas arti manajemen, di bawah kutipan pendapat beberapa pakar di bidang manajemen antara lain :

- a) Manajemen menurut G. R. Terry dalam bukunya *principles of management*, merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan

²² Mujamil Qomar, *Manajemen Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2005), Hal. 163

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²³

- b) Manajemen menurut Frederick Taylor, dalam bukunya *scientific management* mengatakan bahwa manajemen adalah seni yang ditentukan untuk mengetahui dengan sungguh-sungguh apa yang dikehendaki menyuruh orang mengerjakan sesuatu dengan yang sebaik-baiknya dan dengan cara yang semudah-mudahnya.²⁴

Manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan material kearah tercapainya tujuan definisi yang lazim mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan kegiatan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Manajemen adalah kunci dalam sistem organisasi karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukan manajemen :

- 1). Untuk mencapai tujuan

Majemen sangat dibutuhkan sekali untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.

- 2). Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang sering bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.

- 3). Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas

Suatu kerja orang dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda,

²³ J Panglaykim, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1960), hal. 27

²⁴ Jawahir Tanthowi, *Unsur-Unsur Manajemen menurut Ajaran al-Qur'an*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1983) hal. 10

salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Berkaitan dengan aktivitas pengelolaan, seorang menejer dituntut untuk mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, tak terkecuali dalam hal pengelolaan dana organisasi. Mengingat dana merupakan salah satu unsur yang sangat signifikan dalam upaya pencapaian tujuan sebuah organisasi, maka konsentrasi yang penuh dalam pengelolaannya perlu untuk dilakukan. Oleh karenanya, pengelola dalam tubuh organisasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam upaya mewujudkan semua hal agar menjadi lebih baik.

Sedangkan pengelolaan dana syariah adalah suatu pengelolaan dana untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen dana atau uang tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah, yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist.²⁵

Agar pengelolaan dana mengarah kepada tujuan maka pengelolaan dana perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi manajemen. Fungsi pengelolaan diantara lain sebagai berikut;²⁶

1. Perencanaan atau *Planning* yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecendrungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi.

²⁵ Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Cet. 1). hal. 5

²⁶ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005. Cet. 1). Hal. 9

2. Pengorganisasian atau *Organizing* yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.
3. Pengimplementasian atau *Directing* yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
4. Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling* yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

2. 2 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

LPKS merupakan suatu lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Pembinaan yang diberikan dapat berupa pembinaan dalam bidang psikologis, keagamaan, pendidikan maupun keterampilan. Pembinaan ini diberikan juga sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara dalam memelihara, melindungi dan menjamin hak-hak anak. Pelaksanaan pembinaan ini tentu harus disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu:²⁷

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap anak.

Pembinaan di LPKS bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pembinaan di LPKS adalah untuk membentuk warga binaan LPKS agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan dapat berperan secara

²⁷ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Utomo,2005), hal. 12

aktif lagi di tengah masyarakat.

Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapat pembebasan bersyarat. Dalam Pasal 82 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta.

Tujuan dari lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sendiri adalah sebagai berikut:

1. Agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
2. Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling* yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.
3. Menangani masalah anak yang membutuhkan advokasi dan perlindungan terutama anak berhadapan dengan hukum;
4. Mendampingi anak berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses hukum;

5. Perubahan pola pikir dan perilaku anak berhadapan dengan hukum setelah menjalani pembinaan dan rehabilitasi di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun sasaran kegiatan advokasi dan perlindungan anak terlantar adalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan kriteria:

1. Anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum (pidana);
2. Anak yang menjadi korban pelanggaran hukum (anak korban);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).

2.3 Maqashid Syariah

2.3.1 Pengertian Maqashid Syariah

Secara kebahasaan, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Tren *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Maqashid Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil

yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani. *Maqashid syariah* adalah penetapan hukum islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Dapat kita pahami bahwa syariat islam diturunkan oleh allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

Maqashid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Terdapat lima pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *Kulliyah al-khams* atau *alqawaidal-kulliyat*.²⁸

Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Keberadaan *Maqashid Syariah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama,

²⁸ Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hal. 73.

akal, jiwa, keturunan dan harta.²⁹

2.3.2 Sejarah *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah sudah ada sejak awal diturunkannya Al-quran dan hadits disabdakan, karena *maqashid syariah* pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nash, tapi selalu menyertainya,³⁰ Penelitian terhadap teori *maqashid syariah* sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan generasi mujtahid sesudahnya termasuk ulama-ulama besar yang kita kenal, seperti Imam Malik dalam karangannya yang berjudul *muwaththo*, Imam Syafi'i dalam karyanya yang sangat populer yang berjudul *Ar-risalah*, dan masih banyak lagi hingga sampai pada *As-syaitibi* yang bisa menarik perhatian banyak orang karena ia mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi pembahasana tersendiri dalam kitabnya *Al-muwafaqat* dikhususkan pembahsan tentang *maqashid syariah*.

Lebih jauhnya sampai pada Ibnu Asyur yang mempromosikan *maqashid syariah* sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Setelah Ibnu Asyur hingga saat ini *maqashid syariah* menuju puncak kejayaannya dengan indikator utama dijadikannya *maqashid syariah* sebagai rujukan dan dalil pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer, terutama tentang hubungan Islam dengan modernisasi, sosial, politik, dan ekonomi global serta

²⁹ Ekarina Katmas, *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hal. 34

³⁰ Sandy Rizky Febriadi, Juli 2017, *Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah*, Amwaluna, Vol. 1 No. 2, hal. 235.

persoalan membangun etika global dalam upaya merealisasikan perdamaian dunia.³¹

2.3.3 Tujuan *Maqashid Syariah*

Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Disamping itu juga, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia, tanpa adanya hukum maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain allah mensyariatkan hukum-Nya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, setiap yang disyariatkan Allah SWT mengandung *maqashid* (tujuan-tujuan) melainkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri.

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat yang mencakup keadilan hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya masalah³²

2.3.4 Pembagian *Maqashid Syariah*

Menurut Syathibi, *maqashid* dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa *maqashud asy-Syari'* terdiri dari beberapa bagian yaitu : pertama, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah* (tujuan Allah dalam

³¹ *Ibid*, hal. 238

³² Ahmad Al-mursi Husain Juahar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Hamzah, 2009), Cet ke 1, hal. 34.

menetapkan syariat), kedua, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil Ifham* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami) ; ketiga, *Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan).

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan- aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi *maqashid* dalam tiga gradasi tingkat, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Sedangkan *Hajjiyyat* merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia. *Tahsiniyyat* itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.³³

Maqashid Syariah sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah menjaga lima aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kelima aspek itu

³³ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), hal. 75

adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan hubungan antara *maqashid syariah* dengan *maslahat* adalah hubungan simbiosis, artinya, segala sesuatu yang bertujuan menjaga *maqashid syariah* dapat disebut *maslahat*. Sebaliknya, segala sesuatu yang mengarah kepada pelecahan *maqashid syariah* disebut *mafsadah*. *Maqashid syariah* selalu sejalan dan beriringan dengan *maslahat* dimana *maqashid syariah* ditemukan, di situ pula terdapat *maslahat*. *Maqashid syariah* sesuai dengan tingkat urgensinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu *Dharuriyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniah*.³⁴

1) *Dharuriyat* (kebutuhan primer)

Telah disinggung di atas, yaitu memelihara lima hal yang kemudian disebut dengan *kulliyat khamsah*. *Dharuriyyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan manusia. Keperluan perlindungan *al-dharuriyyat* ini dibagi menjadi lima (*kulliyat khamsah*), yaitu pemenuhan untuk:³⁵

- a) Keselamatan agama, ketaatan ibadah kepada Allah SWT (*ad-dien*)
- b) Keselamatan jiwa individu (*an-nafs*)
- c) Keselamatan akal termasuk hati nurani (*al-aql*)
- d) Keselamatan atau kelangsungan keturunan/eksistensi manusia (*an-nasl*)
- e) Keselamatan/perlindungan atas harta kekayaan (*al-maal*)

Kelima *dharuriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan

³⁴Yusuf Al Qardawi, *Madkhal Ilaa Diraasah al Syariah al Islamiyah*, hal. 59

³⁵Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), hal. 39-40.

perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyyat itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia. Bila salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan.³⁶ Mengenai urutan kelimanya, ada ulama berpendapat bahwa urutan sesuai yang disebutkan di atas, artinya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dan keperluan agama didahulukan atas empat di bawahnya, dan perlindungan nyawa didahulukan atas tiga di bawahnya, begitulah seterusnya secara berurutan. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa empat dari lima keperluan di atas adalah setingkat, kecuali agama (*ad-dien*).³⁷

2) *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder)

Hajiyyat lebih cenderung bersifat komplementer mengingat bahwa maqashid syariah sebenarnya bisa terwakili oleh *dharuriyat*. *Hajiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi, yang membedakan *dharuriyah* dengan *hajiyyat* adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh – Jilid II cet. ke-4*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 209.

³⁷ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), hal. 85.

Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan.

3) *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier)

Tahsiniyat yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kelapangan, dan kenyamanan. *Tahsiniyat* ini sering disebut sebagai penghias atau sesuatu yang memperindah hukum-hukum Islam. Karena *tahsiniyat* itu didasarkan pada nilai etika dan pertimbangan adat yang positif.³⁸

2.3.5 Aplikasi *Maqashid Syariah* dalam Pengelolaan Dana

Aplikasi *al-maqashid asy-syariah* yang khusus dari pengelolaan dana zakat, yakni *ighnaa al-fuqaraa*, akan lebih mudah diwujudkan jika pengelolaan zakat melibatkan peran negara, melalui sistemnya dan sinergi dari berbagai pihak di negara tersebut, dengan kerja gotong-royong, bukan kerjaan masing-masing.

Pencapaian *al-maqashid asy-syariah* secara umum, jika tanpa melibatkan peran negara akan bersifat tambal sulam. Pengelolaan zakat tanpa sinergi dengan satu komando, membuat permasalahan *mustahiq* diperbaiki di satu sisi, namun di sisi lain tidak tertambal. Apalagi pembayaran zakat secara langsung, membuat daya solutif zakat menjadi sangat lemah. Yang dimaksud pengelolaan yang melibatkan peran negara, bukan berarti harus menutup kerja-kerja lembaga swasta

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh – Jilid II cet. ke-4*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 209.

yang sudah ada. Struktur pengelolaan di masing-masing negara dapat berbeda-beda sesuai kondisi, kebutuhan, dan kemampuan yang ada. Peran negara berarti keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat, sebagai kepala sistem sekaligus penanggung jawab dan regulator. Sedangkan dalam proses pelaksanaannya, negara dapat menyinergikan berbagai pihak yang diperlukan untuk bergerak sesuai perencanaan yang telah disusun. Ketegasan pemerintah dalam mengatur arus lalu lintas zakat juga sangat mempengaruhi kekuatan perannya, sehingga pengelolaannya dapat diarahkan sesuai rencana yang telah ditentukan.³⁹

³⁹ Hani Fauziah,dkk, *Analisis Maqashid Asy- Syariah dalam Pengeloaan Zakat oleh Negara*, (Kasaba: Journal of Islamic Economy, 2018), hal. 115-116.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) bukan lembaga yang berdiri sendiri akan tetapi LPKS merupakan salah satu program dari bidang Rehabilitas Sosial yang ada di Dinas Sosial Aceh. LPKS berdiri menurut surat keputusan kepala Dinas Sosial Aceh No. 463.1/5979/2014 tanggal 3 September 2014, yang beralamat Jl. Malikussaleh No. 35 Gampong Lampineng Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Latar belakang lahirnya LPKS disebabkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Adapun visi dari LPKS adalah “Sebagai tempat perlindungan terhadap anak, rehabilitas Anak dan tempat titipan Anak sementara, baik pelaku, Korban dan saksi”. Sedangkan Misi LPKS adalah “Memberikan Perlindungan Terhadap Anak yang berhubungan dengan hukum. Baik pelaku, korban dan saksi”. Demikianlah visi dan misi yang ingin dicapai dalam kegiatan LPKS Dinas Sosial Aceh untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial terutama untuk kesejahteraan anak.

Program atau kegiatan di atas peneliti sesuaikan dengan hasil observasi yang dimana program/kegiatan yang dilakukan oleh LPKS tersebut peneliti ambil

yang ada pada data dokumentasi. Selain kegiatan di atas peneliti juga melihat beberapa fasilitas yang telah disediakan LPKS sebagai program pembantu Anak yang berhadapan dengan hukum dan fasilitas-fasilitas tersebut dari PEMDA.

3.2 Identitas LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa beralamat di Jalan Panglima Polem No. 1 Kel. Gampong Jawa Belakang Kec.Langsa Kota Prov. Aceh, 24416. LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diketuai oleh Ibu Rosmaniar, SE, Bendahara dikelola oleh Ibu Elda Agustriana, SH. Jenis pelayanan di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa yaitu memberikan pengasuhan yang terbaik. No Telepon LPKS Taman Harapan Kota Langsa yaitu 0641 – 221154 dan alamat gmail pantiasuhan2018@gmail.com. Kapasitas LPKS yaitu daya tampung anak sejumlah 150 orang yaitu Asrama putra terdiri dari 3 (tiga) unit dengan daya tampung 70 orang anak, sedangkan asrama putri terdiri dari 6 (enam) unit yang menampung 80 orang anak putri dan didukung oleh fasilitas kantor 1 unit, Aula/Mushalla 1 Unit, Rumah Klinik Medis 1 unit, Gudang Barang 1 unit, MCK putra dan putri 1 unit dilengkapi dengan listrik dan air yang cukup. Adapun anak asuh yang berada di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa saat ini adalah 10 orang.

3.3 Sejarah LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Sebelum beralihfungsi menjadi LPKS, sebelumnya LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa merupakan sebuah Pantti Asuhan. Pantti Asuhan Taman


Harapan Kota Langsa berdiri pada tahun 1954, dimana pada waktu itu banyak sekali pengungsi baik di daerah Aceh sendiri maupun Sumatera Utara (Pengungsi dari Bumi Hangus Pangkalan Brandan). Sebab berdirinya Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa sama dengan sejarah Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dimana Kota Langsa pada waktu itu Ibu Kota Aceh Timur menampung arus pengungsian dari Kota Pangkalan Brandan (Sumatera Utara) .

Pada tahun 1954 nama panti asuhan diberi nama “Asrama Sosial” dengan jumlah pengungsian sebanyak 46 orang, diantaranya termasuk pengungsi dari Pangkalan Berandan (Sumatera Utara). Asrama Sosial yang didirikan tersebut bernaung di bawah Departemen Agama Daerah Tingkat II Aceh Timur dan pada Tahun 1955 Asrama Sosial berganti nama menjadi “Panti Asuhan Taman Harapan Langsa” berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 08 November 1955.

Pada tahun 1987 panti asuhan taman harapan Kota Langsa menjadi Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Istimewa Aceh No.061.1/628/1983, sehingga Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa bernaung langsung ke Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Aceh, sedangkan Dinas Sosial Aceh Timur hanya sebagai Koordinator saja dan pada tahun 2001 Kota Langsa terpisah dari Aceh Timur, sehingga panti asuhan Taman Harapan Kota Langsa bernaung di bawah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa. Pada tahun 2020 Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa berubah nama menjadi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa yaitu

Lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

3.4 Struktur LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa



Sumber: Dokumentasi dari LPKS UPT Tamnan Harapan Kota Langsa

3.5 Pembahasan dan Hasil Penelitian

3.5.1 Pembahasan

3.5.1.1 Sumber Dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai tiga narasumber yaitu Bapak Munawir selaku petugas administrasi di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, Ibu Rosmaniar selaku Kepala LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

dan Bapak Amir Syahputra selaku Kasubbag. Program Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Langsa diketahui bahwa sumber dana yang diperoleh pihak LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diperoleh dari APBK dan difasilitasi oleh pihak Dinas Sosial. Sebelum beralihfungsi menjadi LPKS, sebelumnya banyak donatur dari para dermawan yang ikut menyumbangkan dana kepada pihak Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa, sehingga apabila terdapat hambatan kekurangan dana, dapat diatasi dari dana yang diperoleh dari pihak donatur. Namun awal 2020 Panti Asuhan ini sudah beralihfungsi menjadi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa yaitu sebuah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk menampung anak-anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum. Namun hingga saat ini belum ada anak yang terlibat masalah hukum, sehingga belum ada anak yang tinggal di LPKS ini. Jadi dana yang diperoleh pihak LPKS masih digunakan untuk anak asuh 10 orang yang masih tinggal di LPKS ini.

3.5.1.2 Pengelolaan Dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pengelolaan dana di LPKS UP Taman Harapan Kota Langsa. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mewawancarai tiga narasumber yaitu Bapak Munawir selaku petugas administrasi di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, Ibu Rosmaniar selaku Kepala LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

dan Bapak Amir Syahputra selaku Kasubbag Program Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Langsa diketahui bahwa pengelolaan dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa sudah sesuai dengan *Maqashid Syariah*. Dana di UPT LPKS Taman Harapan Kota Langsa dikelola untuk memenuhi kebutuhan anak panti yang masih ada di LPKS Taman Harapan Kota Langsa. Dana di UPT LPKS Taman Harapan Kota Langsa dikelola dengan baik, setiap dana yang diperoleh selalu diaudit terlebih dahulu dan dilaporkan secara rinci dan transparan. Pengelolaan dana di UPT LPKS Taman Harapan Kota Langsa sesuai dengan Maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa anak-anak asuh dengan sangat baik, menjaga akal, mengelola atau menjaga harta dengan baik dan menjaga keturunan. Selama ini pihak panti asuhan juga menerima dana dari pihak donatur yang ingin menyumbang sehingga dapat menjaga hartanya sesuai dengan konsep *Maqasid syariah* untuk menjaga harta dengan mendonasikan untuk saling membantu sesama umat muslim terlebih lagi yatim piatu. Saat ini sedang masa transisi nama dan fungsi dari Panti Asuhan ke LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa. Dikarenakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum di Kota Langsa belum ada, jadi pengelolaan dana masih ditujukan pada 10 orang anak asuh yang masih tersisa di LPKS ini, yang lainnya sudah dipulangkan kembali ke pihak keluarganya. Kebutuhan anak asuh yang masih ditanggung meliputi biaya SPP, transportasi, biaya makan dan biaya praktek. Untuk uang jajan tidak diberikan lagi.

3.5.1.3 Hambatan dalam mengelola dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diketahui bahwa hambatan dalam mengelola dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diketahui bahwa hambatan yang sering dialami ialah karena tidak semua usulan yang diusulkan oleh pihak panti/LPKS disetujui oleh pihak anggaran, sehingga sering terjadi kekurangan dana, terlebih lagi pada masa pandemik saat ini anggaran LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa dipotong hampir 50% dari anggaran yang sudah disetujui sebelumnya. Hal ini menjadi hambatan yang paling urgent saat ini yaitu kekurangan dana yang berimbas pada kebutuhan anak-anak panti yang saat ini masih tersisa 10 orang.

3.5.2 Hasil Penelitian

Dana LPKS merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dalam LPKS. Di LPKS dana berasal dari APBK yang dinaungi oleh pihak Dinas Sosial. Langkah awal LPKS dalam pengelolaan dana adalah dengan melalui mengajukan proposal oleh pimpinan LKS kepada pihak Dinas Sosial. Kemudian pihak dinas sosial meneruskan pengajuan proposal tersebut kepihak anggaran. Setelah itu pihak anggaran memberikan respon mengenai apa-apa saja anggaran yang disetujui dan apa-apa saja anggaran yang tidak disetujui, kemudian baru dilakukan pencairan dana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga narasumber yaitu Bapak Munawir selaku Petugas Administrasi di LPKS UPT Taman Harapan Kota

Langsa, Ibu Rosmaniar selaku Kepala LPKS dan Bapak Amir Syahputra selaku Kasubbag. Program Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Langsa, diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

3.5.2.1 Sumber Dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai pada tiga narasumber yaitu Bapak Munawir selaku petugas administrasi di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, Ibu Rosmaniar selaku Kepala LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa dan Bapak Amir Syahputra selaku Kasubbag Program Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Langsa diketahui bahwa sumber dana yang diperoleh pihak LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diperoleh dari APBK dan difasilitasi oleh pihak Dinas Sosial. Sebelum beralihfungsi menjadi LPKS, sebelumnya banyak donatur dari para dermawan yang ikut menyumbangkan dana kepada pihak Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa, sehingga apabila terdapat hambatan kekurangan dana, dapat diatasi dari dana yang diperoleh dari pihak donatur. Namun awal 2020 Panti Asuhan ini sudah beralihfungsi menjadi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa yaitu sebuah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk menampung anak-anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum. Namun hingga saat ini belum ada anak yang terlibat masalah hukum, sehingga belum ada anak yang tinggal di LPKS ini. Jadi dana yang diperoleh pihak LPKS masih digunakan untuk anak asuh 10 orang yang masih tinggal di LPKS ini.

Sumber dana LPKS diperoleh dari APBK yang disalurkan melalui dinas sosial. Sebelumnya ketika tempat ini masih Panti Asuhan sumber dana juga diperoleh dari pihak-pihak dermawan ataupun masyarakat yang menyumbang. Namun pada masa transisi menjadi LPKS seperti saat ini dana yang diperoleh dari donatur dermawan jumlahnya sudah sangat kecil. Jumlah dana yang diperoleh pada tahun 2020 seharusnya Rp.905.500.3000, namun pemotongan karena covid menjadi Rp.519.821.000 per tahun

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber mengenai sumber dana yang diperoleh untuk pihak LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diketahui bahwa sumber dana diperoleh dari APBK yang difasilitasi oleh pihak Dinas Sosial.

3.5.2.2 Pengelolaan Dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mewawancarai tiga narasumber yaitu Bapak Munawir selaku petugas administrasi di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, Ibu Rosmaniar selaku Kepala LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa dan Bapak Amir Syahputra selaku Kasubbag. Program Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Langsa diketahui bahwa sejak januari 2020 panti asuhan taman harapan Kota Langsa berubah nama menjadi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selama masa transisi ini belum ada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dana yang ada masih digunakan untuk anak

panti yang tersisa yaitu 10 orang. Dana yang masih di berikan kepada anak asuh 10 orang ini meliputi biaya SPP, Praktek, transportasi dan biaya makan.

Pengelolaan dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa sudah sesuai dengan *Maqashid Syariah*. Karena dikelola dengan baik dan secara transparan. Selama ini pihak panti asuhan juga menerima dana dari pihak donatur yang ingin menyumbang sehingga dapat menjaga hartanya sesuai dengan konsep *Maqasid syariah* untuk menjaga harta dengan mendonasikan untuk saling membantu sesama umat muslim terlebih lagi yatim piatu. Saat ini sedang masa transisi nama dan fungsi dari Panti Asuhan ke LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa. Dikarenakan anak yang sedang berhadapan dengan hukum di Kota Langsa belum ada, jadi pengelolaan dana masih ditujukan pada 10 orang anak asuh yang masih tersisa di LPKS ini, yang lainnya sudah dipulangkan kembali ke pihak keluarganya. Kebutuhan anak asuh yang masih ditanggung meliputi biaya SPP, transportasi, biaya makan, dan biaya prakterk. Untuk uang jajan tidak diberikan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber mengenai bagaimana pengelolaan dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Sejak januari 2020 nama panti asuhan Taman Harapan Kota Langsa berubah nama dan fungsi menjadi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa. Namun hingga saat ini belum ada anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang dibina atau tinggal di LPKS ini, sedangkan anak asuh masih tersisa 10 orang lagi yang masih ada di LPKS ini. Sehingga dimasa peralihan ini anggaran yang tadinya sudah dipersiapkan untuk anak LPKS masih

digunakan untuk kebutuhan anak-anak panti yang tersisa yaitu 10 orang lagi karena belum diketahui keberadaan orang tuanya. Kebutuhan 10 orang anak asuh yang masih ditanggung yaitu biaya SPP, Praktek transportasi dan biaya makan, sedangkan uang jajan sudah tidak diberikan lagi.

3.5.2.3 Hambatan dalam mengelola dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mewawancarai tiga narasumber yaitu Bapak Munawir selaku petugas administrasi di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, Ibu Rosmaniar selaku Kepala LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa dan Bapak Amir Syahputra selaku Kasubbag. Program Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Langsa diketahui bahwa hambatan yang sering dialami dalam mengelola dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa ialah karena tidak semua usulan yang diusulkan oleh pihak panti/LPKS disetujui oleh pihak anggaran. Selain itu saat ini karena masih sedang masa transisi dan berhadapan dengan masa pandemi, jadi anggaran dana terpotong hampir setengah dari anggaran yang biasanya. Jadi untuk mengelola pengeluaran di tahun ini pihak LPKS sangat berusaha untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan LPKS UPT ini selama satu tahun kedepan dengan anggran yang ada. Hal ini mengakibatkan sering terjadi kekurangan dana, terlebih lagi pada masa pandemik saat ini anggaran LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa dipotong hampir 50% yaitu anggaran yang awalnya sudah disetujui berjumlah Rp.905.500.3000, namun karena adanya masa pandemik covid-19, maka dana

dikurangi menjadi Rp.519.821.000 per tahun. Sehingga biaya harus dihemat sedemikian rupa yang berimbas juga pada uang jajan anak panti yang saat ini sudah ditiadakan lagi. Hal ini menjadi hambatan yang paling urgent saat ini yaitu kekurangan dana yang berimbas pada kebutuhan anak-anak panti yang saat ini masih tersisa 10 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber mengenai apa saja hambatan dalam mengelola dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diketahui bahwa hambatan yang sering dialami ialah karena tidak semua usulan yang diusulkan oleh pihak panti/LPKS disetujui oleh pihak anggaran, sehingga sering terjadi kekurangan dana, terlebih lagi pada masa pandemik saat ini anggaran Panti/LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa dipotong hampir 50% dari anggaran yang sudah disetujui sebelumnya. Hal ini menjadi hambatan yang paling urgent saat ini yaitu kekurangan dana yang berimbas pada kebutuhan anak-anak panti yang saat ini masih tersisa 10 orang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada penelitian ini, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut;

1. Sumber dana yang diperoleh pihak LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diperoleh dari APBK dan difasilitasi oleh pihak Dinas Sosial. Sebelum beralihfungsi menjadi LPKS, sebelumnya banyak donatur dari para dermawan yang ikut menyumbangkan dana kepada pihak Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa, sehingga apabila terdapat hambatan kekurangan dana, dapat diatasi dari dana yang diperoleh dari pihak donatur.
2. Pengelolaan dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa sudah sesuai dengan *Maqashid Syariah*, karena dikelola untuk memenuhi kebutuhan anak panti yang masih ada di LPKS Taman Harapan Kota Langsa. Dana di UPT LPKS Taman Harapan Kota Langsa dikelola dengan baik, setiap dana yang diperoleh selalu diaudit terlebih dahulu dan dilaporkan secara rinci dan transparan. Pengelolaan dana di UPT LPKS Taman Harapan Kota Langsa juga sesuai dengan *Maqashid syariah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa anak-anak asuh dengan sangat baik, menjaga akal, mengelola atau menjaga harta dengan baik dan menjaga keturunan. Selama ini pihak panti asuhan juga menerima dana dari pihak donatur yang ingin menyumbangkan dananya, sehingga dapat menjaga hartanya sesuai dengan konsep *Maqasid*

syariah untuk menjaga harta dengan mendonasikan untuk saling membantu sesama umat muslim terlebih lagi yatim piatu dan pengelolaan dana dilakukan secara transparan.

3. Hambatan yang sering dialami ialah karena tidak semua usulan yang diusulkan oleh pihak LPKS disetujui oleh pihak anggaran, sehingga sering terjadi kekurangan dana, terlebih lagi pada masa pandemik saat ini anggaran LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa dipotong hampir 50% dari anggaran yang sudah disetujui sebelumnya. Hal ini menjadi hambatan yang paling urgent saat ini yaitu kekurangan dana yang berimbas pada kebutuhan anak-anak panti yang saat ini masih tersisa 10 orang.

4.2 Saran

Adapun saran peneliti bagi peneliti selanjutnya ialah saat masa transisi dari panti asuhan ke LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa ini sudah berakhir dan sudah ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang dibina dan tinggal di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa, maka peneliti mengharapkan untuk peneliti selanjutnya agar lebih menfokuskan pada pengelolaan dana untuk kebutuhan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu, nantinya dapat disimpulkan perbedaan dan dapat ditarik kesimpulan bagaimana pengelolaan dana saat masih di Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa dan pengelolaan dana setelah berubah menjadi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Pengelolaan kelas dan siswa*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Bahsoan, Agil. 2011. *Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah* (Tinjauan dalam Prespektif Ekonomi Islam). Universitas Negeri Gorontalo. Vol. 8, No. 1.
- Daryanto. 2012. *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya : Apollo
- Departemen Agama RI. 2003. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Effendi, Satria. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Hayati, Nur Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Idrus, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Erlangga, edisi 2.
- Katmas, Ekarina. 2018. *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Krisnawati, Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Utomo.
- Margono, S. 2005. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masyhari, Fauziyah. 2016. *Pengasuhan Anak Asuh Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Jombang: Universitas Darul Ulum.
- M, Rusydi Mughits, Abdul (Eds). 2009. *Filsafat Ekonomi Islam*. Cet. Ke-satu. Yogyakarta: Forum Studi Ekonomi Islam. Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

- Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Qomar, Mujamil. 2005. *Manajemen Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Qardawi, Al Yasa' Abubakar. 2012. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Diandra Primamitra Media
- Rivai, Veitzhal. 2008. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syafei, Jumansyah. 2013. *Analisis Penerapan Good Governance Bussines Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 2, No. 1.
- Sugondo. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, Erni Tisnawati. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. Cet. 1.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. Cet. 1.
- Syarifuddin, Amir. 2016. *Ushul Fiqh – Jilid II cet. ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar, Husen. 2012. *Metode Penelitian dalam Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasil wawancara dengan Bapak Munawir, Petugas Administrasi di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa.
- Hasil wawancara dengan Ibu Rosmaniar, Ketua LPKS UPT Taman Harapan di Kota Langsa, Pada tanggal 8 Maret 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Munawir, Petugas Administrasi di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sumber dana yang diperoleh pihak LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diperoleh dari pihak mana saja?
2. Bagaimana pengelolaan dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa?
3. Menurut Anda apa saja hambatan dalam mengelola dana LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa?

HASIL WAWANCARA

Nama : Munawir, S.Pd.I

Jabatan : Petugas Administrasi di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Nama	Hasil Wawanacara
Peneliti	Dana yang diperoleh untuk LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diperoleh dari pihak mana saja?
Munawir	Sumber dana LPKS diperoleh dari APBK yang disalurkan melalui dinas sosial. Sebelumnya ketika tempat ini masih Panti Asuhan sumber dana juga diperoleh dari pihak-pihak dermawan ataupun masyarakat yang menyumbang. Namun pada masa transisi menjadi LPKS seperti saat ini dana yang diperoleh dari donatur dermawan jumlahnya sudah sangat kecil.
Peneliti	Bagaimana pengelolaan dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa?
Munawir	Sejak januari 2020 panti asuhan taman harapan Kota Langsa berubah nama menjadi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa yang diperuntukkan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selama masa transisi ini belum ada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dana yang ada masih digunakan untuk anak panti yang tersisa yaitu 10 orang. Dana yang masih di berikan kepada anak asuh 10 orang ini meliputi biaya SPP, Praktek, transportasi dan biaya makan.
Peneliti	Menurut Anda apa saja hambatan dalam mengelola dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa?

Munawir	<p>Menurut saya hambatannya yaitu tidak semua usulan anggaran yang diusulkan oleh pihak panti atau LPKS disetujui seluruhnya oleh pihak anggaran. Saat banyak point yang tidak disetujui oleh pihak anggaran, maka pihak panti atau LPKS harus mampu menjalankan pengelolaan panti atau LPKS dengan anggaran yang telah disetujui dan biasanya ada juga pihak dermawan yang terkadang memberikan bantuan ke pihak panti asuhan.</p>
---------	---

HASIL WAWANCARA

Nama : Rosmaniar, SE

Jabatan :Kepala LPKS

Nama	Hasil Wawancara
Peneliti	Dana yang diperoleh untuk LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diperoleh dari pihak mana saja?
Rosmaniar	Mengenai sumber dana, saat ini masih dalam masa transisi. Jadi sumber dana masih sama seperti pada masa Panti Asuhan yaitu dari APBK yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anak asuh. Karena sekarang ini yang tinggal disini masih ada anak asuh yang berjumlah sepuluh orang, sedangkan anak yang bermasalah dengan hukum belum ada, maka dana yang diperoleh masih digunakan untuk anak asuh yang masih tersisa.
Peneliti	Bagaimana pengelolaan dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa?
Rosmaniar	Saat ini LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa berada dalam masa transisi yaitu peralihan dari yang sebelumnya berupa panti asuhan menjadi LPKS. Sebelumnya jumlah anak asuh berjumlah 150 orang, namun saat ini sudah dipulangkan dan tinggal 10 orang anak yang masih tinggal di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa dikarenakan keberadaan orang tua mereka yang tidak diketahui. Jadi mengenai pengelolaan keuangan saat ini masih belum dapat ditentukan pastinya dikarenakan sedang dalam masa transisi dari panti asuhan ke LPKS UPT.

Peneliti	Menurut Anda apa saja hambatan dalam mengelola dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa?
Rosmaniar	Hambatan saat ini karena masih sedang masa transisi dan berhadapan dengan masa pandemi, jadi anggaran dana terpotong hampir setengah dari anggaran yang biasanya. Jadi untuk mengelola pengeluaran di tahun ini pihak kami sangat berusaha untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan LPKS UPT ini selama satu tahun kedepan dengan anggran yang ada.

HASIL WAWANCARA

Nama : Amir Syahputra, SE
 Jabatan : Kasubbag. Program Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Langsa

Nama	Hasil Wawanacara
Peneliti	Dana yang diperoleh untuk LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa diperoleh dari pihak mana saja?
Amir	Dari APBK. Pihak Dinas Sosial hanya meneruskan usulan anggaran yang telah dituliskan oleh pihak panti atau LPKS dan kemudian pihak anggaran yang mengeluarkan dananya. Jumlah dana yang diperoleh pada tahun 2020 seharusnya Rp.905.500.3000, namun pemotongan karena covid menjadi Rp.519.821.000 per tahun.
Peneliti	Bagaimana pengelolaan dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa?
Amir	Sumber dana diperoleh dari APBK. Pihak Dinas Sosial hanya menjadi perantara proposal atau pengajuan kepada pihak anggaran agar disetujui pencairan dana sesuai dengan yang dibutuhkan pihak LPKS. Namun biasanya tidak semua dana yang diajukan diproposal disetujui oleh pihak anggaran. Pihak Dinas Sosial hanya meneruskan usulan anggaran yang telah dituliskan oleh pihak panti atau LPKS dan kemudian pihak anggaran yang mengeluarkan dananya. Jumlah dana yang diperoleh pada tahun 2020 seharusnya Rp.905.500.3000, namun pemotongan karena covid menjadi Rp.519.821.000 per tahun

Peneliti	Menurut Anda apa saja hambatan dalam mengelola dana di LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa?
Amir	Salah satu hambatan menurut saya yang sangat terasa sekali pada tahun 2020 ini. Anggaran yang awalnya sudah disetujui berjumlah Rp.905.500.3000, namun karena adanya masa pandemik covid-19, maka dana dikurangi menjadi Rp.519.821.000 per tahun. Sehingga biaya harus dihemat sedemikian rupa yang berimbas juga pada uang jajan anak panti yang saat ini sudah ditiadakan lagi.

DOKUMENTASI PENELITIAN